

Implementasi Pembinaan Kelembagaan Petani Berdasarkan Permen Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 dalam Perspektif Siyasaah Tanfidziyyah (Studi di Neglasari Lampung Selatan)

Adam Faridwan
UIN
Raden Intan
Lampung
faridwanadam@gmail.com

Frenki
UIN
Raden Intan
Lampung
frenki@radenintan.ac.id

Ikhwani Syamsuddin
UIN
Raden Intan
Lampung
ikhwani@syamsuddin@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the implementation of farmer institutional development in Neglasari Village, South Lampung Regency, based on Articles 3 and 4 of Minister of Agriculture Regulation No. 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 on Farmer Institutional Development, and to examine it from the perspective of Siyasaah Tanfidziyyah. The study employed a juridical empirical method using both a legal and an empirical approach. Data were obtained through interviews with the Secretary of Neglasari Village, the Chair of the Farmers' Group Association (Gapoktan), and the Coordinator of the Katibung Subdistrict Agricultural Extension Center, and were supported by a literature review of relevant laws and regulations and academic literature. Data analysis was conducted qualitatively. Research findings indicate that institutional capacity-building for farmers has been carried out through the development of Definitive Group Plans (RDK), Definitive Group Needs Plans (RDKK), and the Training, Visits, and Supervision Work System (LAKU SUSI). However, implementation has not been optimal due to ongoing challenges related to inter-institutional coordination, limited extension worker resources, and insufficient funding support. From the perspective of Siyasaah Tanfidziyyah, the implementation of this capacity building has reflected the government's role as a trustee tasked with realizing the public good, but it has not yet fully fulfilled the principles of trust, coordination, and effective public service. The novelty of this study lies in the framework for fostering farmer institutions undertaken as a government mandate which necessitates the integration of guidance, coordination, and empowerment to ensure the well-being of farmers. These findings underscore the importance of strengthening inter-institutional synergy in the delivery of agricultural support and development.*

Keywords: Policy Implementation; Farmer Institutions; Siyasaah Tanfidziyyah.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pembinaan kelembagaan petani di Desa Neglasari, Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani serta mengkajinya dalam perspektif *Siyasaah Tanfidziyyah*. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan Sekretaris Desa Neglasari, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Katibung, serta didukung studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan kelembagaan petani telah dilaksanakan melalui penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK), Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), dan Sistem Kerja Latihan, Kunjungan, dan Supervisi (LAKU SUSI). Namun, implementasinya belum optimal karena masih terkendala koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya penyuluh, dan dukungan pendanaan. Dalam perspektif *Siyasaah Tanfidziyyah*, pelaksanaan pembinaan telah mencerminkan fungsi pemerintah sebagai pelaksana amanah untuk mewujudkan kemaslahatan, tetapi belum sepenuhnya memenuhi prinsip amanah, koordinasi, dan pelayanan publik yang efektif. Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi pembinaan kelembagaan petani sebagai pelaksanaan amanah pemerintahan yang mensyaratkan integrasi pembinaan, koordinasi, dan pemberdayaan untuk mencapai kemaslahatan petani. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan sinergi antarlembaga dalam penyelenggaraan pembinaan pertanian.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Kelembagaan Petani; *Siyasaah Tanfidziyyah*

1. Pendahuluan

Sektor pertanian menempati posisi strategis dalam struktur perekonomian nasional Indonesia, bukan semata-mata sebagai penopang ketahanan pangan, melainkan memiliki kedudukan sebagai instrumen konstitusional yang diarahkan untuk menjamin tercapainya kesejahteraan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Ketentuan tersebut menempatkan negara pada posisi aktif untuk menguasai dan mengelola cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, termasuk di dalamnya sumber daya agraria dan pertanian, demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.² Doktrin negara kesejahteraan yang melandasi konstruksi ekonomi konstitusional Indonesia menuntut kehadiran negara bukan hanya dalam bentuk regulasi normatif belaka, tetapi juga dalam bentuk pembinaan kelembagaan yang memungkinkan pelaku usaha tani, sebagai kelompok masyarakat yang secara struktural sering berada pada posisi tawar rendah, untuk terorganisasi secara kolektif dan memperoleh akses yang lebih setara terhadap sumber daya produksi, permodalan, dan pasar.³

Dalam kerangka kajian kebijakan agraria kontemporer, kelembagaan petani diakui secara luas sebagai instrumen kunci tata kelola partisipatif yang memungkinkan petani beralih dari posisi sebagai penerima harga secara pasif menjadi pelaku aktif yang mampu memperjuangkan kepentingan ekonomi dan politiknya secara kolektif.⁴ Kajian bibliometrik atas literatur koperasi dan organisasi petani pada rentang tahun 2010 hingga 2025 memperlihatkan bahwa isu kelembagaan, tata kelola, dan kinerja organisasi menjadi tema yang terus berkembang, seiring semakin disadarinya korelasi antara penguatan institusi kolektif petani dengan pemberdayaan ekonomi dan sosial di kawasan perdesaan.⁵ Bahkan dalam konteks yang lebih luas, kelompok tani turut diposisikan sebagai aktor politik yang menjembatani kepentingan petani skala kecil dengan otoritas pemerintah dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan pertanian, sebuah dimensi yang melampaui fungsi teknis ekonomi semata dan menyentuh persoalan relasi kekuasaan antara negara dan warganya.

Pemerintah Indonesia sesungguhnya telah cukup lama menaruh perhatian terhadap penataan kelembagaan petani melalui serangkaian regulasi, dimulai dari Keputusan Menteri Pertanian Nomor 93/Kpts/OT.210/3/1997 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Nelayan, kemudian diperbarui melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013, hingga pengaturan yang berlaku saat ini, yaitu Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Regulasi tersebut menempatkan pembinaan kelembagaan sebagai instrumen penting dalam membangun kelompok tani yang mandiri, profesional, dan berdaya saing sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33.

² Hendra Wijaya dan Edi Pranoto, "Economic Development in Indonesia's Creative Economy Development," 19 April 2023, 744–54, https://doi.org/10.2991/978-2-38476-024-4_75.

³ A. P. Edi Atmaja dan Anna Erliyana, "Affirming the Democratic Economic System After the Amendment of Article 33 of the Indonesian Constitution: A Critical Legal Studies Perspective," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 8, no. 2 (2024): 158–76, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v8i2.1084>.

⁴ Chandra Shekhar Prajapati dkk., *The Role of Participatory Approaches in Modern Agricultural Extension: Bridging Knowledge Gaps for Sustainable Farming Practices | Journal of Experimental Agriculture International*, 24 Februari 2025, 204–22, <https://doi.org/10.9734/jeai/2025/v47i23281>.

⁵ Chunyan Li dkk., "Empowering farmers through agricultural cooperatives: a bibliometric analysis and systematic review (2010–2025)," *Cogent Food & Agriculture* 12, no. 1 (2026): 2659961, <https://doi.org/10.1080/23311932.2026.2659961>.



Secara normatif, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 memberikan arah yang jelas mengenai pelaksanaan pembinaan kelembagaan petani. Pasal 3 mengatur ruang lingkup pembinaan kelembagaan yang meliputi pembentukan, pengembangan, penguatan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan petani. Sementara itu, Pasal 4 mengatur bentuk pelaksanaan pembinaan melalui penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK), Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), Sistem Kerja Latihan, Kunjungan dan Supervisi (Sistem Kerja LAKU SUSI) dan penerapan sistem kerja penyuluhan, serta berbagai bentuk pendampingan yang bertujuan meningkatkan kemampuan kelompok tani dalam mengelola organisasi maupun usaha taninya. Dengan demikian, tujuan pembinaan kelompok tani untuk memastikan bahwa kelompok/organisasi tersebut mampu menjalankan fungsi, peran, dan tanggung jawabnya secara berkelanjutan sesuai dengan tujuan pemberdayaan petani yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Meskipun kerangka regulasi telah disusun secara komprehensif, implementasi pembinaan kelembagaan petani di tingkat desa masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam praktiknya, masih ditemukan kelompok tani yang telah terbentuk secara administratif, namun belum menjalankan fungsi kelembagaan secara optimal. Penyusunan RDK dan RDKK sering kali dilakukan hanya untuk memenuhi persyaratan administratif program pemerintah, sementara proses pembinaan yang seharusnya bersifat berkelanjutan belum terlaksana secara maksimal. Di sisi lain, keterbatasan intensitas pendampingan penyuluh pertanian, rendahnya partisipasi anggota kelompok, serta belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan menunjukkan adanya kesenjangan antara desain normatif yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 dengan realitas implementasinya. Kondisi tersebut juga menjadi persoalan yang dijumpai pada pembinaan kelembagaan petani di Desa Neglasari, Kabupaten Lampung Selatan, sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam perspektif hukum, khususnya mengenai bagaimana norma hukum tersebut diimplementasikan oleh pemerintah sebagai pelaksana kebijakan.

Penelitian mengenai kelembagaan petani pada dasarnya telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga didapatkan peta sebagai berikut. Kelompok pertama dilakukan oleh anantanyu⁶, Rafinda dkk⁷, Harudin⁸ berfokus pada efektivitas kelembagaan petani dalam mendukung pembangunan pertanian. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kelembagaan petani yang efektif mampu meningkatkan kapasitas petani dalam mengelola usaha tani serta memperkuat keberlanjutan pembangunan pertanian. Kelompok kedua membahas hubungan antara kelembagaan petani dengan peningkatan produktivitas usaha tani. Yang dilakukan oleh Kamaruddin dkk⁹, Ekowati dkk¹⁰, penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kelompok tani berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas melalui penguatan akses informasi, penerapan inovasi teknologi, dukungan penyuluhan, serta akses terhadap

⁶ Sapja Anantanyu, "Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani (Kasus Di Provinsi Jawa Tengah)," *Caraka Tani: Journal of Sustainable Agriculture* 23, no. 2 (2008): 68–77, <https://doi.org/10.20961/carakatani.v23i2.13970>.

⁷ M. Syarif Rafinda dkk., "Penguatan Kapasitas Kelompok Tani Melalui Penerapan Manajemen Agribisnis Modern Untuk Meningkatkan Efisiensi Usaha Dan Kesejahteraan Petani Di Sumatera Utara," *RESPINARIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2026): 55–60, <https://doi.org/10.66785/respinaria.v3i1.224>.

⁸ La Harudin, "Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Petani Dalam Perspektif Inovasi, Kolaborasi, Dan Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Mahasiswa Dan Akademisi* 1, no. 4 (2025): 33–45, <https://doi.org/10.64690/intelektual.v1i4.319>.

⁹ Sri Wahyuni Kamaruddin dkk., "Strengthening Farmer Institutions in Rice Farming: An Interpretive Structural Modeling Approach," *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia* 30, no. 4 (2025): 703–11, <https://doi.org/10.18343/jipi.30.4.703>.

¹⁰ Titik Ekowati dkk., "Institutional Farmers' Land To Increase Farmer's Production, Productivity And Income," *Agrisociconomics: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 4, no. 1 (2020): 192–205, <https://doi.org/10.14710/agrisociconomics.v4i1.7069>.



pembiayaan dan sarana produksi. Kelompok ketiga mengkaji pemberdayaan petani melalui penyuluhan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan kemampuan organisasi petani. Seperti yang dilakukan oleh Hanggana¹¹, dan Pagondo dkk¹². Penelitian dalam kelompok ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan dipengaruhi oleh kualitas penyuluhan, partisipasi petani, akses terhadap teknologi, serta dukungan pemerintah dalam membangun kapasitas kelembagaan. Temuan tersebut menegaskan bahwa pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan petani, tetapi juga pada peningkatan kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya secara mandiri. Kelompok keempat berfokus pada evaluasi pelaksanaan program pembinaan kelembagaan petani yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dilakukan oleh Wigbertus¹³ dan Defitriani¹⁴. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program dipengaruhi oleh aspek organisasi, manajerial, kewirausahaan, ketersediaan sumber daya, serta responsivitas pemerintah dalam melaksanakan pembinaan.

Meskipun demikian, hasil penelusuran literatur menunjukkan bahwa penelitian terdahulu masih didominasi oleh pendekatan administrasi publik, penyuluhan pertanian, dan pembangunan pedesaan. Kajian-kajian tersebut umumnya menitikberatkan pada efektivitas program pemberdayaan atau keberhasilan kelompok tani dari aspek ekonomi dan sosial, sedangkan kajian yang secara khusus menganalisis implementasi Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 sebagai dasar hukum pembinaan kelembagaan petani masih relatif terbatas. Di samping itu, belum banyak penelitian yang menghubungkan implementasi pembinaan kelembagaan petani dengan perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, padahal perspektif tersebut memiliki relevansi dalam menjelaskan bagaimana kewenangan pemerintah dijalankan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui pelaksanaan kebijakan publik. Akibatnya, dimensi normatif mengenai pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam pembinaan kelembagaan petani masih belum memperoleh perhatian yang memadai.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan mengintegrasikan hukum positif dan konsep *Siyasah Tanfidziyyah* dalam menganalisis implementasi pembinaan kelembagaan petani. Perspektif ini memandang bahwa pelaksanaan kewenangan pemerintah tidak hanya diukur dari terpenuhinya prosedur administratif sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut dijalankan berdasarkan prinsip amanah, keadilan, tanggung jawab, kemaslahatan, dan keberpihakan kepada masyarakat sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya mendeskripsikan implementasi pembinaan kelembagaan petani, tetapi juga membangun analisis normatif mengenai kesesuaian pelaksanaan kebijakan tersebut dengan prinsip-prinsip pemerintahan dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*. Aspek inilah yang menjadi kontribusi atau *novelty* penelitian dibandingkan penelitian penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki urgensi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan

¹¹ Sri Hanggana, "Farmer Assessment of the Effectiveness of Empowerment Strategies to Increase Farming Profits," *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research* 10, no. 2 (2024): 156–72, <https://doi.org/10.18196/agraris.v10i2.79>.

¹² Efendi H. Pagondo dkk., "Empowerment Strategy For Rice Farmers' Institutions In Rias Village, South Bangka Regency Using Swot - QSPM Approach," *International Journal of Economics, Business, and Entrepreneurship* 7, no. 2 (2024): 103–21, <https://doi.org/10.23960/ijebe.v7i2.293>.

¹³ Rony Wigbertus dkk., "Evaluasi Program Pembinaan Kelembagaan Petani Di Kabupaten Mahakam Ulu," *Jurnal Administrative Reform* 12, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.30872/jar.v12i2.9015>.

¹⁴ Defitriani dkk., "Local Champions Berkarakter Kewirausahaan Sosial Dan Strategi Penyuluhan Untuk Pengembangan Pusat Pelatihan Pertanian Dan Pedesaan Swadaya.," *Journal of Syntax Literate* 10, no. 2 (2025): 2240, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i2.57760>.



kajian hukum tata negara, khususnya mengenai implementasi kebijakan publik di bidang pertanian yang dianalisis melalui perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, penyuluh pertanian, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kualitas pembinaan kelembagaan petani agar selaras dengan tujuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016. Atas dasar itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana implementasi pembinaan kelembagaan petani di Desa Neglasari, Kabupaten Lampung Selatan, serta mengkaji implementasi tersebut dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam mewujudkan kelembagaan petani yang berdaya dan berkelanjutan.

2. Tinjauan Pustaka

A. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi menjadi fase yang sangat krusial dalam menentukan sejauh mana suatu kebijakan publik mampu menghasilkan tujuan sebagaimana yang telah dirumuskan. Keberadaan kebijakan pada tataran normatif semata belum dapat menjamin tercapainya manfaat yang diharapkan, karena substansi kebijakan harus diterjemahkan ke dalam tindakan konkret oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakannya. Dalam kajian administrasi publik, implementasi pada dasarnya merupakan rangkaian proses yang mengubah keputusan politik maupun norma hukum ke dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Proses tersebut tidak berlangsung secara sederhana, tetapi membutuhkan keterpaduan antarpelaksana, dukungan sumber daya yang memadai, serta mekanisme pengawasan untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan arah yang telah ditentukan. Dengan demikian, efektivitas implementasi tidak semata-mata bergantung pada kualitas perumusan kebijakan, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan dan kemampuan pelaksana dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan yang terukur dan efektif.¹⁵

Menurut George C. Edward III, efektivitas pelaksanaan kebijakan publik pada dasarnya ditentukan oleh empat aspek yang saling berkaitan, yakni komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi pelaksana (*disposition*), serta struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Aspek komunikasi menekankan pentingnya penyampaian kebijakan secara jelas dan konsisten kepada aparatur pelaksana maupun kelompok yang menjadi sasaran kebijakan sehingga tujuan yang hendak dicapai tidak mengalami distorsi dalam proses pelaksanaannya. Sementara itu, sumber daya merujuk pada dukungan yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan, baik berupa kapasitas aparatur, pembiayaan, fasilitas pendukung, maupun informasi yang relevan. Dimensi disposisi berkaitan dengan kecenderungan sikap pelaksana, terutama tingkat komitmen, kemauan, dan integritas mereka dalam merealisasikan kebijakan. Adapun struktur birokrasi mencerminkan bagaimana kewenangan dan tanggung jawab didistribusikan, prosedur pelaksanaan dibentuk, serta koordinasi dibangun di antara lembaga atau unit organisasi yang memiliki peran dalam menjalankan kebijakan. Keempat dimensi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada substansi kebijakan, tetapi juga pada kesiapan sistem pelaksana dalam menerjemahkannya ke dalam tindakan administratif yang efektif.

Dalam penelitian ini, teori implementasi kebijakan digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai pelaksanaan pembinaan kelembagaan petani sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani. Keempat variabel yang dikemukakan Edward III menjadi indikator dalam menganalisis bagaimana komunikasi kebijakan dilakukan kepada kelompok

¹⁵ George C. Edwards, *Implementing Public Policy* (Congressional Quarterly Press, 1980).



tani, kecukupan sumber daya penyuluh pertanian, komitmen pemerintah dalam melaksanakan pembinaan, serta efektivitas struktur birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan pembinaan kelembagaan petani di Desa Neglasari, Kabupaten Lampung Selatan.

B. Teori Pemberdayaan (*Empowerment*)

Konsep pemberdayaan (*empowerment*) berkembang sebagai paradigma pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses pembangunan, bukan sekadar objek penerima kebijakan. Pemberdayaan dipahami sebagai proses yang bertujuan meningkatkan kemampuan individu maupun kelompok agar memiliki kapasitas dalam menentukan pilihan, memanfaatkan sumber daya, menyelesaikan permasalahan, serta berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingannya.¹⁶ Oleh karena itu, pemberdayaan tidak hanya dimaknai sebagai pemberian bantuan atau fasilitas oleh pemerintah, melainkan sebagai proses peningkatan kapasitas (*capacity building*) yang mendorong masyarakat menjadi lebih mandiri dan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Jim Ife menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan proses pembangunan yang bertumpu pada prinsip partisipasi, kemandirian, keadilan sosial, dan pembangunan dari bawah (*bottom up development*).¹⁷ Menurutinya, keberhasilan pemberdayaan ditentukan oleh kemampuan masyarakat untuk mengorganisasikan diri, mengakses sumber daya, membangun jejaring, serta berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan. Dengan demikian, pemerintah berperan sebagai fasilitator yang menciptakan kondisi agar masyarakat mampu mengembangkan kapasitasnya secara berkelanjutan, bukan sebagai aktor yang sepenuhnya mengendalikan proses pembangunan.

Dalam penelitian ini, teori pemberdayaan digunakan untuk menjelaskan bahwa pembinaan kelembagaan petani tidak hanya bertujuan membentuk kelompok tani secara administratif, tetapi juga meningkatkan kapasitas organisasi, kemampuan anggota kelompok, partisipasi petani, serta kemandirian kelembagaan dalam mengembangkan usaha tani. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tidak hanya diukur dari terlaksananya program pembinaan, tetapi juga dari sejauh mana pembinaan tersebut mampu memberdayakan kelompok tani agar menjadi organisasi yang mandiri, aktif, dan berdaya saing dalam mendukung pembangunan pertanian di Desa Neglasari.

C. Teori *Siyasah Tanfidziyyah*

Siyasah Tanfidziyyah merupakan salah satu cabang *fiqh siyasah* yang membahas mengenai pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁸ Kajian ini berfokus pada kewenangan pemerintah dalam melaksanakan hukum, mengelola urusan publik, serta menyelenggarakan berbagai kebijakan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat (*maslahah*).¹⁹ Dalam perspektif ini, pemerintah tidak hanya diposisikan sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai pemegang amanah yang bertanggung jawab memastikan setiap kebijakan dilaksanakan

¹⁶ Dyana Chusnulitta Jatnika dkk., "Empowerment Theory and Digital Village: Insights from West Java's Digital Village Programme," *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning* 5, no. 3 (2024): 227–45, <https://doi.org/10.46456/jisdep.v5i3.623>.

¹⁷ Jim Ife, *Community Development in an Uncertain World* (Cambridge University Press, 2013).

¹⁸ Ari Priyanto dkk., "Reviving House of National Representatives Power: A Normative Analysis Through the Lens of Fiqh Siyasah Dusturiyah," *Mimbar Keadilan* 18, no. 1 (2025): 1, <https://doi.org/10.30996/mk.v18i1.12648>.

¹⁹ Maimun Maimun dan Dani Amran Hakim, "Siyāsah Syar'iiyyah and Its Application to Constitutional Issues in Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 3, no. 1 (2023): 111–30, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i1.15710>.



secara adil, profesional, dan berorientasi pada kepentingan umum.²⁰ Oleh karena itu, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada prinsip amanah, keadilan (*al-'adalah*), kemaslahatan (*al-maslahah*), serta tanggung jawab (*al-masuliyah*) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan Islam memiliki kewajiban melaksanakan ketentuan hukum secara konsisten serta menjamin terpenuhinya kepentingan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pandangan tersebut diperkuat oleh *Fiqh Siyasah* Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam yang menjelaskan bahwa *Siyasah Tanfidziyyah* merupakan manifestasi kewenangan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan publik sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat.²¹ Dengan demikian, ukuran keberhasilan pemerintah tidak hanya dilihat dari terlaksananya suatu kebijakan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menghadirkan manfaat nyata dan mencerminkan nilai-nilai keadilan serta kemaslahatan.

Dalam penelitian ini, teori *Siyasah Tanfidziyyah* digunakan sebagai perspektif normatif untuk menganalisis implementasi pembinaan kelembagaan petani di Desa Neglasari. Analisis tidak hanya diarahkan pada kesesuaian pelaksanaan pembinaan dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016, tetapi juga pada sejauh mana pemerintah desa dan penyuluh pertanian telah menjalankan kewenangannya berdasarkan prinsip amanah, kemaslahatan, keadilan, serta tanggung jawab dalam memberdayakan kelompok tani. Dengan demikian, teori ini melengkapi analisis implementasi kebijakan dengan memberikan dimensi etik dan normatif berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan dalam hukum Islam.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang diarahkan untuk memperoleh pemahaman mengenai pelaksanaan pembinaan kelembagaan petani sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani. Kajian tersebut selanjutnya ditempatkan dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* untuk melihat pelaksanaan kebijakan dari sudut pandang penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan. Dimensi yuridis digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis norma yang menjadi dasar penyelenggaraan pembinaan kelembagaan petani, sedangkan dimensi empiris diarahkan untuk mengetahui bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik di Desa Neglasari, Kabupaten Lampung Selatan.²² Oleh karena itu, penelitian ini tidak berhenti pada pengujian keselarasan antara ketentuan normatif dan praktik pelaksanaannya, tetapi juga menelaah berbagai kondisi yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pembinaan kelembagaan petani pada tingkat desa.

Untuk mendukung analisis tersebut, penelitian ini menggunakan *statute approach* dan *conceptual approach*.²³ *Statute approach* digunakan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan pembinaan kelembagaan petani, terutama Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani. Sementara itu,

²⁰ Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah* (Prenadamedia Group, 2003).

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Prenadamedia Group, 2014).

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum* (Universitas Indonesia, 1981).

²³ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017).



conceptual approach digunakan untuk membangun kerangka analisis terhadap temuan penelitian dengan memanfaatkan teori implementasi kebijakan, konsep *good governance*, teori pemberdayaan (*empowerment*), dan perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*. Penggunaan kedua pendekatan tersebut dimaksudkan agar persoalan penelitian dapat dianalisis secara normatif sekaligus konseptual berdasarkan kerangka teori yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dari informan yang secara langsung memiliki peran atau keterlibatan dalam pembinaan kelembagaan petani di Desa Neglasari, Kabupaten Lampung Selatan. Informan tersebut terdiri atas aparat pemerintah desa, Ketua Gapoktan Desa Neglasari, Kabupaten Lampung Selatan, serta Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Ketiga informan tersebut dipandang memadai untuk memperoleh gambaran implementasi karena mewakili tiga posisi yang berbeda dalam pelaksanaan kebijakan. Sekretaris Desa memberikan informasi mengenai keterlibatan pemerintah desa dan hubungan koordinatif pada tingkat lokal, Ketua Gapoktan memberikan informasi dari perspektif kelembagaan petani sebagai pihak yang menerima dan mengikuti pembinaan, sedangkan Koordinator BPP memberikan informasi mengenai pelaksanaan teknis penyuluhan, pembagian tugas penyuluh, pengawasan, evaluasi, serta kendala implementasi pada tingkat kecamatan. Pemilihan ketiga informan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghasilkan generalisasi statistik, melainkan untuk memperoleh informasi yang saling melengkapi dari aktor yang memiliki fungsi berbeda dalam rantai implementasi pembinaan kelembagaan petani. Informasi tersebut diperkuat melalui observasi terhadap aktivitas pembinaan dan penelusuran dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya.

Proses memperoleh data dilakukan melalui empat teknik, yaitu studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Studi kepustakaan diarahkan untuk mengumpulkan bahan hukum dan literatur yang diperlukan dalam membangun dasar normatif serta kerangka konseptual penelitian. Wawancara dilaksanakan dengan menggunakan pola semi-terstruktur sehingga peneliti tetap memiliki pedoman pertanyaan, tetapi dapat mengembangkan pertanyaan sesuai dengan informasi yang muncul selama proses wawancara. Teknik ini digunakan untuk menggali pengalaman dan informasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembinaan kelembagaan petani di Desa Neglasari. Selanjutnya, observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses dan aktivitas pembinaan yang berlangsung di lapangan. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung, khususnya berupa dokumen kelembagaan, program pembinaan, Rencana Definitif Kelompok (RDK), Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), serta dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.

Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.²⁴ Analisis dilakukan dengan menghubungkan hasil penelitian lapangan dengan ketentuan. Pada tahap analisis, informasi yang diperoleh dari lapangan diklasifikasikan dan diinterpretasikan dengan menghubungkannya pada ketentuan hukum yang berlaku serta kerangka teoritis yang digunakan, meliputi teori implementasi kebijakan, *good governance*, pemberdayaan, dan *Siyasah Tanfidziyyah*. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menilai pelaksanaan pembinaan kelembagaan petani di Desa Neglasari, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya, serta melihat keterkaitan antara praktik penyelenggaraan pembinaan

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif* (Remadja Karya, 1989).



dengan prinsip tata kelola pemerintahan dan orientasi kemaslahatan yang menjadi bagian penting dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Implementasi Pembinaan Kelembagaan Petani di Desa Neglasari

Implementasi pembinaan kelembagaan petani merupakan tahapan penting dalam mewujudkan tujuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 mengenai ruang lingkup pembinaan kelembagaan petani. Pembinaan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK), Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), serta penerapan Sistem Kerja Latihan, Kunjungan, dan Supervisi (LAKU SUSI). Berdasarkan hasil penelitian lapangan, implementasi pembinaan di Desa Neglasari telah dilaksanakan, namun pelaksanaannya menunjukkan karakteristik yang berbeda pada setiap aspek pembinaan. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh pembagian kewenangan antaraktor, terutama pemerintah desa, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), penyuluh pertanian lapangan, dan kelembagaan petani sendiri. Oleh karena itu, implementasi pembinaan tidak dapat dinilai hanya dari keberadaan program, tetapi juga dari bagaimana setiap instrumen pembinaan dijalankan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016.

1) Penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK)

Penyusunan RDK (Rencana Definitif Kelompok) adalah proses pembuatan rencana kerja tahunan kelompok tani yang disusun bersama melalui musyawarah. Dokumen ini merinci kegiatan usahatani, kebutuhan sarana produksi, serta jadwal tanam guna memandu kegiatan kelompok secara terpadu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) telah dilaksanakan oleh kelompok tani di Desa Neglasari. Akan tetapi, mekanisme penyusunannya lebih banyak dilakukan secara mandiri oleh pengurus kelompok tani dengan koordinasi melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Adi Irawan selaku Sekretaris Desa Neglasari menjelaskan bahwa pemerintah desa tidak terlibat secara langsung dalam penyusunan RDK karena proses tersebut dikoordinasikan oleh Gapoktan. Bahkan, menurutnya penyuluh pertanian juga belum berperan aktif dalam proses penyusunan dokumen tersebut sehingga pemerintah desa hanya berkoordinasi ketika terdapat kebutuhan penebusan pupuk bersubsidi.²⁵

Keterangan tersebut menunjukkan adanya pembagian peran yang berbeda dengan informasi yang diperoleh dari Ketua Gapoktan. Menurut Nurhadi selaku Ketua Gapoktan, penyusunan RDK dilakukan dengan mengevaluasi dokumen tahun sebelumnya, kemudian dilakukan pemutakhiran data anggota kelompok tani sebelum dituangkan ke dalam format RDK yang baru. Proses tersebut disusun oleh ketua dan pengurus kelompok tani melalui proses verifikasi data anggota agar sesuai dengan kondisi aktual. Setelah seluruh data dinyatakan benar, dokumen ditandatangani dan disahkan oleh pengurus kelompok tani. Dalam proses tersebut, penyuluh dari Balai Penyuluhan Pertanian tetap memberikan pendampingan, khususnya pada aspek teknis penyusunan dokumen.²⁶

Perbedaan informasi antara pemerintah desa dan Gapoktan menunjukkan bahwa koordinasi pembinaan lebih banyak berlangsung antara penyuluh pertanian dengan kelembagaan petani dibandingkan melalui pemerintah desa. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan pembinaan telah berjalan sesuai fungsi teknis penyuluhan, namun

²⁵ Adi Irawan, Sekretaris Desa Neglasari, Wawancara Pribadi Dengan Adam Faridwan, Tanggal 3 Agustus 2026

²⁶ Nurhadi, Ketua Gapoktan Desa Neglasari, Wawancara Pribadi Dengan Adam Faridwan, Tanggal 3 Agustus 2026



belum sepenuhnya terintegrasi dengan pemerintahan desa sebagai unsur pemerintahan di tingkat lokal. Padahal, koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan agar pelaksanaan pembinaan tidak berjalan secara sektoral.

2) Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)

Penyusunan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) adalah proses perencanaan kebutuhan sarana produksi pertanian, terutama pupuk bersubsidi, yang disusun secara bersama-sama oleh kelompok tani berdasarkan luas lahan dan jenis komoditas. Dokumen ini menjadi syarat utama agar petani bisa mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah. Berbeda dengan penyusunan RDK, pelaksanaan penyusunan RDKK menunjukkan pola implementasi yang relatif lebih sistematis. Berdasarkan hasil wawancara, penyusunan RDKK dilakukan setiap tahun melalui proses pembaruan data anggota kelompok tani. Dokumen tahun sebelumnya dijadikan dasar evaluasi, kemudian dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan pupuk, luas lahan, serta perubahan data anggota sebelum dituangkan ke dalam dokumen RDKK yang baru. Proses tersebut dilaksanakan oleh pengurus kelompok tani dengan pendampingan penyuluh dari Balai Penyuluhan Pertanian sehingga data yang disusun dapat menjadi dasar penyaluran pupuk bersubsidi.

Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Katibung Meriza Seftina Padjri menjelaskan bahwa evaluasi RDKK dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara data administrasi dengan kondisi faktual di lapangan. Evaluasi terutama diarahkan pada ketepatan data luas lahan dan jumlah kebutuhan pupuk karena dalam praktik masih ditemukan ketidaksesuaian antara data yang tercantum dalam RDKK dengan jumlah pupuk yang ditebus oleh petani.²⁷ Oleh sebab itu, pembaruan data secara berkala menjadi bagian penting dalam menjaga akurasi dokumen RDKK sebagai dasar pelaksanaan program pemerintah di bidang pertanian.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa penyusunan RDKK masih didominasi oleh pengurus kelompok tani melalui proses verifikasi internal. Keterlibatan seluruh anggota kelompok lebih banyak diwujudkan melalui penyampaian data kebutuhan masing-masing petani kepada pengurus, sedangkan proses penyusunan administrasi dilakukan oleh pengurus kelompok. Model demikian memperlihatkan bahwa partisipasi anggota telah berlangsung, namun belum sepenuhnya berada pada tahap pengambilan keputusan secara kolektif sebagaimana semangat pemberdayaan kelembagaan petani.

3) Pelaksanaan Sistem Kerja LAKU SUSI

Sistem Kerja LAKU SUSI adalah pendekatan dalam penyuluhan pertanian yang memadukan tiga komponen utama: Latihan bagi penyuluh, Kunjungan rutin ke petani, dan Supervisi untuk mengawasi serta mengevaluasi kegiatan di lapangan. Implementasi Sistem Kerja Latihan, Kunjungan, dan Supervisi (LAKU SUSI) menunjukkan kondisi yang lebih dinamis dibandingkan penyusunan RDK maupun RDKK. Dari sisi Balai Penyuluhan Pertanian, pembinaan dilakukan melalui penyusunan jadwal pertemuan antara penyuluh dengan kelompok tani maupun Gapoktan. Penyuluh hadir pada saat musim tanam maupun panen untuk memberikan pendampingan teknis apabila ditemukan praktik budidaya yang belum sesuai dengan rekomendasi. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas penyuluh dilakukan melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang dievaluasi oleh tim jabatan fungsional tingkat kabupaten.²⁸

²⁷ Meriza Seftina Padjri, Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Katibung, Wawancara Pribadi Dengan Adam Faridwan, Tanggal 3 Agustus 2026

²⁸ Meriza Seftina Padjri, Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Katibung, Wawancara Pribadi Dengan Adam Faridwan, Tanggal 3 Agustus 2026



Keterangan tersebut pada dasarnya diperkuat oleh Ketua Gapoktan yang menyatakan bahwa penyuluh pertanian cukup sering melakukan kunjungan kepada kelompok tani. Pembinaan yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan penyusunan RDKK, tetapi juga mencakup penyelesaian berbagai permasalahan budidaya, informasi mengenai program pemerintah, serta evaluasi terhadap keterlambatan pelaporan administrasi kelompok tani. Menurut Ketua Gapoktan, sebagian besar anggota kelompok tani juga aktif mengikuti kegiatan pembinaan sepanjang dilaksanakan pada waktu yang sesuai dengan aktivitas pertanian mereka.²⁹

Namun demikian, persepsi yang berbeda disampaikan oleh Sekretaris Desa Neglasari. Pemerintah desa menilai bahwa kegiatan latihan maupun kunjungan penyuluh masih relatif jarang dilakukan dan belum melibatkan pemerintah desa secara langsung. Desa lebih banyak mengetahui kegiatan kelompok tani ketika berkaitan dengan koordinasi penebusan pupuk, sedangkan kegiatan pembinaan lainnya cenderung berlangsung antara penyuluh dan kelompok tani.³⁰ Perbedaan persepsi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan LAKU SUSI telah berjalan pada tingkat teknis penyuluhan, namun koordinasi lintas kelembagaan belum berlangsung secara optimal sehingga informasi mengenai kegiatan pembinaan tidak selalu diketahui oleh pemerintah desa.

Secara keseluruhan, implementasi pembinaan kelembagaan petani di Desa Neglasari menunjukkan bahwa instrumen pembinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 telah dilaksanakan, khususnya melalui penyusunan RDK, penyusunan RDKK, serta pelaksanaan kegiatan penyuluhan kepada kelompok tani. Akan tetapi, hasil penelitian memperlihatkan bahwa kualitas implementasinya masih bervariasi. Berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, aspek komunikasi telah berjalan melalui hubungan antara penyuluh dengan Gapoktan, tetapi belum sepenuhnya melibatkan pemerintah desa. Dari aspek sumber daya, penyuluh telah menjalankan fungsi pembinaan meskipun jumlah personel yang menangani beberapa desa sekaligus menyebabkan intensitas pembinaan belum merata. Dari aspek disposisi, komitmen pelaksana terlihat dari pelaksanaan pendampingan, pembaruan RDKK, serta evaluasi berkala oleh BPP. Adapun pada aspek struktur birokrasi, pembagian kewenangan antara pemerintah desa, Gapoktan, dan BPP telah terbentuk, namun koordinasi antarlembaga masih memerlukan penguatan agar pelaksanaan pembinaan berlangsung lebih terintegrasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi pembinaan kelembagaan petani telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan implementasi yang optimal sebagaimana tujuan pembinaan kelembagaan petani dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Pembinaan Kelembagaan Petani

Implementasi suatu kebijakan publik tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan norma hukum yang mengaturnya, tetapi juga ditentukan oleh berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaannya di lapangan. George C. Edward III menjelaskan bahwa efektivitas implementasi kebijakan ditentukan oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi (*disposition*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Keempat variabel tersebut saling berkaitan sehingga kelemahan pada salah satu aspek akan memengaruhi keberhasilan implementasi secara keseluruhan. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, implementasi pembinaan kelembagaan petani di Desa Neglasari pada dasarnya telah berjalan, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh

²⁹ Nurhadi, Ketua Gapoktan Desa Neglasari, Wawancara Pribadi Dengan Adam Faridwan, Tanggal 3 Agustus 2026

³⁰ Adi Irawan, Sekretaris Desa Neglasari, Wawancara Pribadi Dengan Adam Faridwan, Tanggal 3 Agustus 2026



sejumlah faktor pendukung dan faktor penghambat yang dapat dianalisis melalui keempat variabel tersebut.³¹

1. Komunikasi (*communication*)

Komunikasi merupakan prasyarat utama dalam implementasi kebijakan karena menentukan sejauh mana informasi mengenai tujuan, mekanisme, dan pelaksanaan kebijakan dapat dipahami oleh seluruh aktor yang terlibat. Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi antara Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dengan kelompok tani pada dasarnya telah berlangsung melalui penyusunan jadwal pertemuan, pendampingan pada masa tanam maupun panen, serta penyampaian informasi mengenai program pemerintah dan penyelesaian permasalahan teknis di lapangan. Ketua Gapoktan menyampaikan bahwa penyuluh secara rutin memberikan pendampingan terkait penyusunan RDKK, informasi bantuan pemerintah, serta konsultasi mengenai berbagai persoalan pertanian sehingga keberadaan penyuluh dinilai sangat membantu kelompok tani.³²

Meskipun demikian, komunikasi antarinstansi belum sepenuhnya berjalan secara terpadu. Sekretaris Desa Neglasari menjelaskan bahwa pemerintah desa relatif jarang dilibatkan dalam kegiatan pembinaan dan lebih banyak berkoordinasi dengan Gapoktan ketika berkaitan dengan penebusan pupuk bersubsidi. Bahkan, kegiatan latihan maupun kunjungan penyuluh sering kali tidak diinformasikan kepada pemerintah desa sehingga koordinasi kelembagaan masih bersifat parsial.³³ Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi vertikal antara BPP dengan kelompok tani telah berjalan cukup baik, namun komunikasi horizontal antara penyuluh dengan pemerintah desa belum optimal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hambatan implementasi tidak terletak pada penyampaian informasi kepada kelompok tani, melainkan pada belum terbangunnya mekanisme komunikasi yang terintegrasi antaraktor pelaksana. Dalam perspektif *good governance*, kondisi demikian juga menunjukkan bahwa prinsip koordinasi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan belum terlaksana secara maksimal sehingga pelaksanaan pembinaan masih cenderung sektoral.

2. Sumber Daya (*resource*)

Sumber daya merupakan faktor yang menentukan kemampuan organisasi dalam melaksanakan kebijakan secara efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator BPP Kecamatan Katibung, Kecamatan Katibung memiliki lima orang penyuluh yang bertanggung jawab membina dua belas desa. Setiap penyuluh menangani satu hingga tiga desa dengan jumlah minimal enam belas kelompok tani sesuai ketentuan yang berlaku.³⁴ Dari sisi kuantitas, pembagian wilayah kerja tersebut menunjukkan bahwa penyuluh memiliki beban kerja yang cukup besar karena harus melakukan pendampingan terhadap banyak kelompok tani dalam wilayah binaannya.

Selain sumber daya manusia, penelitian juga menemukan adanya keterbatasan pada aspek pendanaan program pembinaan. Koordinator BPP menjelaskan bahwa salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran sehingga beberapa kebutuhan pembinaan tidak dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Di samping itu, masih ditemukan ketidaksesuaian antara data luas lahan dan kebutuhan pupuk yang dilaporkan petani dengan realisasi penebusan pupuk bersubsidi. Kondisi tersebut

³¹ Edwards, *Implementing Public Policy*.

³² Nurhadi, Ketua Gapoktan Desa Neglasari, Wawancara Pribadi Dengan Adam Faridwan, Tanggal 3 Agustus 2026

³³ Adi Irawan, Sekretaris Desa Neglasari, Wawancara Pribadi Dengan Adam Faridwan, Tanggal 3 Agustus 2026

³⁴ Meriza Seftina Padjri, Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Katibung, Wawancara Pribadi Dengan Adam Faridwan, Tanggal 3 Agustus 2026



menyebabkan proses evaluasi RDKK harus dilakukan secara berulang agar data yang digunakan tetap akurat.³⁵

Meskipun terdapat keterbatasan tersebut, kompetensi penyuluh tetap menjadi faktor pendukung implementasi. Hal ini tercermin dari kemampuan penyuluh dalam memberikan pendampingan teknis, melakukan verifikasi penyusunan RDK dan RDKK, serta memberikan rekomendasi terhadap berbagai permasalahan budidaya yang dihadapi petani. Dengan demikian, hambatan implementasi lebih banyak disebabkan oleh keterbatasan jumlah personel dan dukungan pendanaan dibandingkan kemampuan profesional penyuluh itu sendiri.

3. Disposisi (*Disposition*)

Disposisi berkaitan dengan komitmen, integritas, dan kemauan pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan hasil penelitian, komitmen penyuluh pertanian dalam melaksanakan pembinaan relatif baik. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan pendampingan penyusunan RDK dan RDKK, kunjungan lapangan pada masa tanam maupun panen, serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan tugas penyuluh melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang selanjutnya dinilai oleh tim jabatan fungsional tingkat kabupaten.³⁶ Mekanisme tersebut menunjukkan adanya upaya institusional untuk menjaga kualitas pelaksanaan pembinaan.

Komitmen juga ditunjukkan oleh kelompok tani sebagai penerima manfaat kebijakan. Ketua Gapoktan menjelaskan bahwa sebagian besar anggota kelompok tani aktif menghadiri kegiatan pembinaan apabila diundang, dengan tingkat kehadiran mencapai sekitar 85-90 persen. Kendala kehadiran umumnya hanya terjadi apabila kegiatan dilaksanakan pada siang hari yang bersamaan dengan aktivitas usaha tani.³⁷ Kondisi ini menunjukkan bahwa kelompok tani memiliki kemauan yang cukup tinggi untuk mengikuti pembinaan sehingga partisipasi masyarakat bukan merupakan faktor penghambat utama implementasi.

Dengan demikian, aspek disposisi justru menjadi salah satu faktor pendukung implementasi pembinaan kelembagaan petani di Desa Neglasari. Baik penyuluh maupun kelompok tani pada dasarnya menunjukkan komitmen yang positif dalam melaksanakan perannya masing-masing sehingga persoalan implementasi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor koordinasi dan sumber daya.

4. Struktur Birokrasi (*Baureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian kewenangan, mekanisme koordinasi, serta hubungan kerja antarorganisasi yang melaksanakan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, pembagian tugas antaraktor sebenarnya telah ditetapkan secara jelas. BPP bertanggung jawab melaksanakan pembinaan teknis melalui penyuluh pertanian, Gapoktan mengoordinasikan kelompok tani dalam penyusunan RDK dan RDKK, sedangkan pemerintah desa berperan dalam mendukung koordinasi kelembagaan di tingkat desa.

Permasalahan muncul pada aspek koordinasi antarorganisasi. Sekretaris Desa mengungkapkan bahwa pemerintah desa belum dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan pembinaan sehingga komunikasi lebih banyak berlangsung antara penyuluh dan Gapoktan. Di sisi lain, Koordinator BPP juga mengakui bahwa salah satu kendala yang sering dihadapi adalah koordinasi dengan petani, khususnya berkaitan dengan validitas

³⁵ Ibid

³⁶ Meriza Seftina Padjri, Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Katibung, Wawancara Pribadi Dengan Adam Faridwan, Tanggal 3 Agustus 2026

³⁷ Nurhadi, Ketua Gapoktan Desa Neglasari, Wawancara Pribadi Dengan Adam Faridwan, Tanggal 3 Agustus 2026

data luas lahan dan kebutuhan pupuk. Untuk mengatasi hal tersebut, BPP menerapkan strategi efisiensi melalui pertemuan bersama antara penyuluh, ketua kelompok tani, dan Gapoktan agar proses koordinasi menjadi lebih efektif.³⁸

Temuan tersebut menunjukkan bahwa struktur birokrasi telah mampu membagi kewenangan secara fungsional, namun mekanisme koordinasi antarlembaga belum sepenuhnya terintegrasi. Dalam perspektif implementasi kebijakan, kondisi ini mengakibatkan pelaksanaan pembinaan masih bergantung pada hubungan personal antara penyuluh dan kelompok tani, sementara sinergi dengan pemerintah desa belum berkembang secara optimal.

Secara keseluruhan, analisis berdasarkan teori George C. Edward III menunjukkan bahwa faktor pendukung implementasi pembinaan kelembagaan petani di Desa Neglasari meliputi komitmen penyuluh dalam melaksanakan pendampingan, partisipasi aktif kelompok tani dalam kegiatan pembinaan, serta adanya mekanisme evaluasi penyusunan RDK dan RDKK. Sebaliknya, faktor penghambat yang paling dominan terletak pada aspek komunikasi dan struktur birokrasi, khususnya belum optimalnya koordinasi antara pemerintah desa, BPP, dan penyuluh pertanian, yang kemudian diperkuat oleh keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan pendanaan. Oleh karena itu, meskipun implementasi pembinaan telah berjalan, efektivitasnya masih memerlukan penguatan melalui pembangunan sistem koordinasi yang lebih terpadu sehingga seluruh aktor pelaksana dapat menjalankan fungsi pembinaan secara sinergis sesuai dengan tujuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016.

C. Implementasi Pembinaan Kelembagaan Petani dalam Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*

1) Kedudukan Pemerintah sebagai Pelaksana Amanah dalam Pembinaan Kelembagaan Petani

Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, pemerintah merupakan pemegang kekuasaan eksekutif (*ulī al-amr*) yang diberi amanah untuk melaksanakan berbagai kebijakan publik demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat.³⁹ Kewenangan tersebut tidak hanya dipahami sebagai hak untuk mengatur (*authority*), tetapi juga sebagai kewajiban untuk memberikan pelayanan (*public service*), melakukan pembinaan (*guidance*), dan menjamin terpenuhinya kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan kelembagaan petani sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 merupakan manifestasi dari fungsi pemerintahan dalam menjalankan amanah konstitusional dan syar'i untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui penguatan kelembagaan.⁴⁰

Prinsip amanah tersebut memiliki landasan yang tegas dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah Swt:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." (QS. An-Nisā' [4]: 58)

³⁸ Meriza Seftina Padjri, Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Katibung, Wawancara Pribadi Dengan Adam Faridwan, Tanggal 3 Agustus 2026

³⁹ Imam Al Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam* (Darul Falah, 2020).

⁴⁰ Ikhwannuddin Harahap dan Adelina Nasution, "Constitutionalization Of Religion In Review Of Maqâshid Sharī'Ah: Statutory Study of Shariaism in the City of Langsa, Aceh," *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 47, no. 1 (2023): 1, Musician, <https://doi.org/10.30821/miqot.v47i1.982>.



Ayat tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyerahan amanah dalam arti individual, tetapi juga mengandung dimensi penyelenggaraan pemerintahan. Menurut pandangan para ulama siyasah, amanah mencakup seluruh kewajiban penguasa dalam mengelola urusan publik secara adil, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah berkewajiban memastikan bahwa kebijakan pembinaan kelembagaan petani tidak berhenti pada pembentukan regulasi, tetapi diwujudkan melalui pelaksanaan yang efektif, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pemerintahan tersebut telah dijalankan melalui penyusunan RDK, RDKK, dan pelaksanaan Sistem Kerja LAKU SUSI yang dikoordinasikan oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Penyuluh secara rutin menyusun jadwal pertemuan dengan kelompok tani, melakukan pendampingan pada masa tanam maupun panen, serta memberikan konsultasi apabila ditemukan praktik budidaya yang belum sesuai dengan rekomendasi teknis. Di sisi lain, penelitian juga menemukan bahwa pemerintah desa belum terlibat secara aktif dalam keseluruhan proses pembinaan karena koordinasi lebih banyak berlangsung antara penyuluh dengan Gapoktan, sedangkan pemerintah desa hanya berperan ketika berkaitan dengan penebusan pupuk bersubsidi.

Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa amanah pemerintahan telah dijalankan, namun belum terlaksana secara utuh. Amanah tidak hanya menuntut adanya pelaksanaan tugas oleh instansi teknis, tetapi juga mensyaratkan sinergi antarlembaga agar pelayanan publik dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Ketika koordinasi antarunsur pemerintahan belum berjalan secara terpadu, maka pelaksanaan amanah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *hifz al-maslahah* yang menjadi tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam.

2) Tanggung Jawab Penyuluh sebagai Representasi Pemerintah

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, penyuluh pertanian merupakan representasi negara yang menjalankan fungsi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, tanggung jawab penyuluh tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga sebagai pelaksanaan amanah negara untuk membimbing masyarakat menuju kemandirian. Konsep tersebut sejalan dengan kaidah fiqh siyasah yang menempatkan setiap pejabat publik sebagai pelaksana mandat penguasa dalam mewujudkan kepentingan umum.

Data penelitian menunjukkan bahwa penyuluh telah melaksanakan fungsi tersebut melalui pendampingan penyusunan RDK dan RDKK, kunjungan lapangan, dialog dengan petani mengenai teknik budidaya, serta evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Ketua Gapoktan juga menjelaskan bahwa penyuluh cukup rutin melakukan kunjungan dan memberikan pendampingan terhadap berbagai persoalan pertanian, termasuk penyusunan RDKK serta penyampaian informasi mengenai program pemerintah.⁴¹

Pelaksanaan tugas tersebut menunjukkan bahwa penyuluh telah menjalankan prinsip amanah, karena tetap memberikan pendampingan meskipun menghadapi keterbatasan jumlah personel dan cakupan wilayah binaan. Selain itu, mekanisme evaluasi melalui SKP mencerminkan adanya prinsip tanggung jawab (*mas'ūliyyah*), yakni setiap pelaksana kebijakan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada institusi yang lebih tinggi. Dari aspek profesionalitas, penyuluh juga menjalankan fungsi konsultatif dengan memberikan rekomendasi teknis berdasarkan kondisi riil di lapangan, bukan semata-mata melaksanakan tugas administratif.

⁴¹ Nurhadi, Ketua Gapoktan Desa Neglasari, Wawancara Pribadi Dengan Adam Faridwan, Tanggal 3 Agustus 2026



Akan tetapi, profesionalitas dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* tidak hanya diukur dari pelaksanaan tugas individu, tetapi juga dari kemampuan membangun koordinasi yang efektif dengan seluruh pemangku kepentingan. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pemerintah desa masih merasa kurang dilibatkan dalam proses pembinaan sehingga komunikasi antarlembaga belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan amanah oleh penyuluh telah berjalan dengan baik pada aspek teknis, namun masih memerlukan penguatan pada aspek koordinatif sebagai bagian dari pelayanan publik yang menyeluruh.

3) *Maslahah* dalam Pembinaan Kelembagaan Petani

Tujuan utama *Siyasah Tanfidziyyah* adalah mewujudkan *maslahah* melalui penyelenggaraan pemerintahan yang mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.⁴² Dalam konteks pembinaan kelembagaan petani, *maslahah* tidak hanya diukur dari keberhasilan administratif penyusunan RDK atau RDKK, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan petani, produktivitas pertanian, ketepatan penyaluran subsidi, dan penguatan kelembagaan petani.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan telah memberikan manfaat nyata bagi kelompok tani. Menurut Ketua Gapoktan, penyuluhan yang dilakukan secara rutin membantu petani dalam menyusun RDKK, menyelesaikan berbagai persoalan teknis budidaya, serta memperoleh informasi mengenai program bantuan pemerintah. Sementara itu, Koordinator BPP menjelaskan bahwa indikator keberhasilan pembinaan diukur melalui peningkatan kesejahteraan petani, peningkatan produksi, serta kesesuaian antara kebutuhan pupuk yang direncanakan dalam RDKK dengan realisasi penyalurannya.

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, manfaat tersebut merupakan bentuk *maslahah mursalah*, yaitu kemanfaatan yang sejalan dengan tujuan syariat meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash. Penguatan kelembagaan petani mampu meningkatkan kapasitas organisasi, memperbaiki akses terhadap bantuan pemerintah, serta memperkuat posisi tawar petani dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, pembinaan kelembagaan tidak hanya bernilai administratif, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan negara terhadap hak-hak ekonomi masyarakat. Prinsip tersebut sejalan dengan kaidah *fiqh*:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus senantiasa didasarkan pada kemaslahatan."

Kaidah tersebut menegaskan bahwa seluruh tindakan pemerintah harus diarahkan pada tercapainya manfaat publik.⁴³ Dengan demikian, pembinaan kelembagaan petani bukan sekadar pelaksanaan kewajiban administratif, tetapi merupakan instrumen untuk merealisasikan tujuan pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

4) Evaluasi Implementasi Pembinaan Menurut Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, implementasi pembinaan kelembagaan petani di Desa Neglasari telah menunjukkan adanya pelaksanaan fungsi pemerintahan melalui penyusunan RDK, RDKK, serta penerapan Sistem Kerja LAKU SUSI. Pelaksanaan tersebut memperlihatkan bahwa negara hadir melalui BPP dan penyuluh pertanian dalam memberikan pendampingan, pembinaan teknis, serta pengawasan terhadap kelembagaan petani.

⁴² Muhammad Harfin Zuhdi dan Mohamad Abdun Nasir, "Al-Mashlahah and Reinterpretation of Islamic Law in Contemporary Context," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 3 (2024): 3, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i3.24918>.

⁴³ Suyūṭī, *al-Ashbāh wa-al-naẓā'ir: fī qawā'id wa-furū' fiqh al-Shāfi'iyah* (Dār Ihya' al-Kutub al-'Arabīyah, 1964).

Meskipun demikian, dari perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, implementasi tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang ideal. Masih ditemukannya koordinasi yang belum optimal antara pemerintah desa, penyuluh, dan kelompok tani menunjukkan bahwa pelaksanaan amanah belum terintegrasi secara menyeluruh. Selain itu, keterbatasan jumlah penyuluh, kendala pendanaan, serta validitas data kebutuhan pupuk mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya mampu menghadirkan perlindungan yang maksimal terhadap kepentingan petani.⁴⁴

Dalam kerangka *Siyasah Tanfidziyyah*, efektivitas pemerintahan tidak hanya diukur dari terlaksananya program, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan bahwa seluruh unsur pelaksana bekerja secara sinergis untuk mencapai *masalah*. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antara pemerintah desa, BPP, penyuluh, Gapoktan, dan kelompok tani menjadi kebutuhan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan konsekuensi dari amanah kekuasaan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat dan, dalam perspektif Islam, di hadapan Allah Swt. Dengan demikian, implementasi pembinaan kelembagaan petani di Desa Neglasari pada dasarnya telah berada pada arah yang sesuai dengan prinsip *Siyasah Tanfidziyyah*, namun masih memerlukan penguatan pada aspek integrasi kelembagaan agar tujuan kemaslahatan yang menjadi orientasi utama penyelenggaraan pemerintahan dapat diwujudkan secara lebih optimal.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pembinaan kelembagaan petani di Desa Neglasari pada dasarnya telah dilaksanakan melalui penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK), Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), serta penerapan Sistem Kerja Latihan, Kunjungan, dan Supervisi (LAKU SUSI) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016. Pelaksanaan pembinaan tersebut telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan petani, terutama melalui pendampingan penyuluh pertanian, pembaruan data kelompok tani, dan fasilitasi penyelesaian permasalahan teknis di lapangan. Meskipun demikian, implementasi pembinaan belum berlangsung secara optimal karena masih dipengaruhi oleh belum efektifnya komunikasi antarlembaga, keterbatasan jumlah penyuluh dan dukungan pendanaan, serta belum terintegrasinya koordinasi antara pemerintah desa, Balai Penyuluhan Pertanian, dan kelembagaan petani. Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, pelaksanaan pembinaan tersebut pada prinsipnya telah mencerminkan fungsi pemerintah sebagai pelaksana amanah melalui penyelenggaraan pelayanan, pendampingan, dan pemberdayaan petani yang berorientasi pada kemaslahatan. Namun demikian, amanah pemerintahan belum sepenuhnya terwujud secara komprehensif karena masih terdapat kelemahan dalam aspek koordinasi, pembinaan yang berkesinambungan, dan supervisi yang berdampak pada belum optimalnya perlindungan terhadap kepentingan petani. Oleh karena itu, penguatan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, Balai Penyuluhan Pertanian, penyuluh pertanian, serta kelembagaan petani menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan tata kelola pembinaan yang lebih efektif, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Penelitian ini memberikan implikasi bahwa keberhasilan implementasi pembinaan kelembagaan petani tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam mengintegrasikan seluruh aktor pelaksana kebijakan. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup penelitian

⁴⁴ Fitria Fitria dkk., "Administrative Law and the Efficiency of Local Government Budgeting," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 5, no. 1 (2025): 147–61, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v5i1.27598>.



yang hanya dilakukan di Desa Neglasari, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan sehingga temuan penelitian belum dapat digeneralisasi pada karakteristik kelembagaan petani di daerah lain. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian komparatif pada beberapa daerah dengan karakteristik kelembagaan yang berbeda atau mengembangkan analisis terhadap efektivitas implementasi kebijakan pembinaan kelembagaan petani menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan maupun perspektif hukum Islam yang lebih luas guna memperkaya pengembangan ilmu hukum tata negara dan fiqh siyasah dalam bidang pembangunan pertanian.

6. Daftar Pustaka

- Anantanyu, Sapja. "Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani (Kasus Di Provinsi Jawa Tengah)." *Caraka Tani: Journal of Sustainable Agriculture* 23, no. 2 (2008): 68–77. <https://doi.org/10.20961/carakatani.v23i2.13970>.
- Atmaja, A. P. Edi, dan Anna Erliyana. "Affirming the Democratic Economic System After the Amendment of Article 33 of the Indonesian Constitution: A Critical Legal Studies Perspective." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 8, no. 2 (2024): 158–76. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v8i2.1084>.
- Defitriani, Fuad Madarisa, Silfia, dan Hery Bachrizal Tanjung. "Local Champions Berkarakter Kewirausahaan Sosial Dan Strategi Penyuluhan Untuk Pengembangan Pusat Pelatihan Pertanian Dan Pedesaan Swadaya." *Journal of Syntax Literate* 10, no. 2 (2025): 2240. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i2.57760>.
- Dzajuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*. Prenadamedia Group, 2003.
- Edwards, George C. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press, 1980.
- Ekowati, Titik, Edy Prasetyo, dan Bambang Trisettyo Eddy. "Institutional Farmers' Land To Increase Farmer's Production, Productivity And Income." *Agrisociconomics: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 4, no. 1 (2020): 192–205. <https://doi.org/10.14710/agrisociconomics.v4i1.7069>.
- Fitria, Fitria, Eko Nuriyatman, Latifah Amir, dan Sitta Saraya. "Administrative Law and the Efficiency of Local Government Budgeting." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 5, no. 1 (2025): 147–61. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v5i1.27598>.
- Hanggana, Sri. "Farmer Assessment of the Effectiveness of Empowerment Strategies to Increase Farming Profits." *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research* 10, no. 2 (2024): 156–72. <https://doi.org/10.18196/agraris.v10i2.79>.
- Harahap, Ikhwanuddin, dan Adelina Nasution. "Constitutionalization Of Religion In Review Of Maqâshid Sharī'ah: Statutory Study of Shariaism in the City of Langsa, Aceh." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 47, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.30821/miqot.v47i1.982>.
- Harudin, La. "Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Petani Dalam Perspektif Inovasi, Kolaborasi, Dan Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Mahasiswa Dan Akademisi* 1, no. 4 (2025): 33–45. <https://doi.org/10.64690/intelektual.v1i4.319>.
- Ife, Jim. *Community Development in an Uncertain World*. Cambridge University Press, 2013.
- Jatnika, Dyana Chusnulitta, Muhamad Burhanudin, Meilanny Budiarti Santoso, dan Shafira Putri Septiyanti. "Empowerment Theory and Digital Village: Insights from West Java's Digital Village Programme." *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning* 5, no. 3 (2024): 227–45. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v5i3.623>.
- Kamaruddin, Sri Wahyuni, Zulkifli Zulkifli, dan Akbar Akbar. "Strengthening Farmer Institutions in Rice Farming: An Interpretive Structural Modeling Approach." *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia* 30, no. 4 (2025): 703–11. <https://doi.org/10.18343/jipi.30.4.703>.

- Li, Chunyan, R. B. Radin Firdaus, Shuo Wu, dan Chunyan Zhu. "Empowering farmers through agricultural cooperatives: a bibliometric analysis and systematic review (2010–2025)." *Cogent Food & Agriculture* 12, no. 1 (2026): 2659961. <https://doi.org/10.1080/23311932.2026.2659961>.
- Maimun, Maimun, dan Dani Amran Hakim. "Siyāsah Syar'iyah and Its Application to Constitutional Issues in Indonesia." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 3, no. 1 (2023): 111–30. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i1.15710>.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.
- Mawardi, Imam Al. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Darul Falah, 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi penelitian kualitatif*. Remadja Karya, 1989.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Prenadamedia Group, 2014.
- Pagondo, Efendi H., Reniati, dan Ari Agung Nugroho. "Empowerment Strategy For Rice Farmers' Institutions In Rias Village, South Bangka Regency Using Swot - QSPM Approach." *International Journal of Economics, Business, and Entrepreneurship* 7, no. 2 (2024): 103–21. <https://doi.org/10.23960/ijebe.v7i2.293>.
- Prajapati, Chandra Shekhar, N. Krishna Priya, Shobhana Bishnoi, dkk. *The Role of Participatory Approaches in Modern Agricultural Extension: Bridging Knowledge Gaps for Sustainable Farming Practices | Journal of Experimental Agriculture International*. 24 Februari 2025, 204–22. <https://doi.org/10.9734/jeai/2025/v47i23281>.
- Priyanto, Ari, M. Yasin Al Arif, Liky Faizal, dan Anis Sofiana. "Reviving House of National Representatives Power: A Normative Analysis Through the Lens of Fiqh Siyasah Dusturiyah." *Mimbar Keadilan* 18, no. 1 (2025): 1. <https://doi.org/10.30996/mk.v18i1.12648>.
- Rafinda, M. Syarif, Mestika Amelia Sinuraya, Isnirobit Nasution, Susan Novrini, dan Sri Hafnida Ritonga. "Penguatan Kapasitas Kelompok Tani Melalui Penerapan Manajemen Agribisnis Modern Untuk Meningkatkan Efisiensi Usaha Dan Kesejahteraan Petani Di Sumatera Utara." *RESPINARIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2026): 55–60. <https://doi.org/10.66785/respinaria.v3i1.224>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar penelitian hukum*. Universitas Indonesia, 1981.
- Suyūṭī. *al-Ashbāh wa-al-naẓā'ir: fī qawā'id wa-furū' fiqh al-Shāfi'iyah*. Dār Ihya' al-Kutub al-'Arabīyah, 1964.
- Wigbertus, Rony, Adam Idris, dan Santi Rande. "Evaluasi Program Pembinaan Kelembagaan Petani Di Kabupaten Mahakam Ulu." *Jurnal Administrative Reform* 12, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.30872/jar.v12i2.9015>.
- Wijaya, Hendra, dan Edi Pranoto. "Economic Development in Indonesia's Creative Economy Development." 19 April 2023, 744–54. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-024-4_75.
- Zuhdi, Muhammad Harfin, dan Mohamad Abdun Nasir. "Al-Mashlahah and Reinterpretation of Islamic Law in Contemporary Context." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 3 (2024): 3. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i3.24918>.

Wawancara

- Adi Irawan, Sekretaris Desa Neglasari, Wawancara Pribadi Dengan Adam Faridwan, Tanggal 3 Agustus 2026
- Meriza Seftina Padjri, Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Katibung, Wawancara Pribadi Dengan Adam Faridwan, Tanggal 3 Agustus 2026
- Nurhadi, Ketua Gapoktan Desa Neglasari, Wawancara Pribadi Dengan Adam Faridwan, Tanggal 3 Agustus 2026

